



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1991
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL KENDARAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :** a. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis sudah tidak sesuai lagi dengan materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah /Jawa Timur/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 16

Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor : 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Penyidikan terhadap Pelanggan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.200/HK.004/PHB-85. Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penata Kembali Fungsi Terminal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS.

BAB I
KETENTUAN-UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Tanda Pembayaran Retribusi yang disingkat TPR ialah Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis di terminal;
- f. Terminal ialah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

BAB II
TERMINAL

Pasal 2

Terminal yang dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini yang wajib disinggahi angkutan umum bis dan non bis antara kota dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Kegiatan Operasional Terminal disesuaikan dengan Fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang.

Pasal 4

Tempat pemberangkatan dan Pemberhentian kendaraan angkutan penumpang umu bis cepat diatur dalam Peraturan Perjalanan dimasing-masing Terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Selain kendaran angkutan penumpang umum bis dan non bis baik antar kota maupun dalam kota serta angkutan penumpang yang bersifat insidentil untuk keperluan wisata dan sejenisnya,dilarang memasuki Terminal tanpa izin Kepala Terminal.

BAB III

PUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Kendaran angkutan penumpang umum bis dan non bis yang masuk ke Terminal dikenakan Retribusi.

(2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk (satu) kali masuk Terminal sebagai berikut :

- a. Kendaran bis cepat Rp.600,00(enam ratus rupiah)
- b. Kendaran bis lambat..... Rp.300,00(tiga ratus rupiah)
- c. Kendaran non bis antar kota..... Rp.200,00(dua ratus rupiah)
- d. Kendaran bis antar dalam kota..... Rp.150,00(seratus lima puluh rupiah)
- e. Kendaran non bis dalam kota..... Rp.100,00(seratus rupiah)

Pasal 7

Pungutan Retribusi tersebut Pasal 6 diatas dilaksanakan dengan Pemberian TPR yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Penggunaan hasil Retribusi diutamakan untuk kepentingan pemeliharaan Terminal.

BAB IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 9

Pelaksanaan Pungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Dinas pendapatan Daerah (Bendahara Penerima) dan selanjutnya secara brutto di setorkan kepada Kas Daerah.

BAB V

PENGADAAN DAN PENJUALAN KUPON

Pasal 10

Pengadaan TPR dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, kecuali TPR untuk kendaraan angkutan penumpang umum bis dan non bis dalam kota oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Penjualan kupon TPR dilakukan di Terminal oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 12

Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah cq.Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua unsur tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2,5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Terminal” dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1984 dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1984 Seri B dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 27 Agustus 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

Ttd

HENDRADI, SH

Ttd

SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JAWA TENGAH

Tanggal 30-1-1992 No : 188.3/48/1992

A.n.SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd

SARDJITO, SH

NIP.500.034.373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 1992 SERI B NO.1

TANGGAL : 6 PEBRUARI 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. SOEHARDJONO

Pembina

NIP. 500 030 943

Asisten II Sekkoda

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1991
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang angkutan penumpang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri :
Nomor KM 200/MR 004/PHB-85

Nomor 41 Tahun 1985

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.

Dalam Peraturan Daerah ini pengertian Terminal juga meliputi Sub Terminal yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penataan dan kelancaran arus lalu lintas penumpang, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Bahwa penggunaan hasil Terminal yang diutamakan untuk pemeliharaan Terminal dimaksud adalah dengan memperhatikan Sistem Keuangan yang berlaku dan atas prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Tanda pembayaran Retribusi untuk :

- a. Bis cepat, bis lambat dan kendaraan angkutan penumpang umum antar kota menggunakan Kupon TPR yang dikeluarkan oleh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Angkutan penumpang umum non bis dalam kota dan bis kota menggunakan Kupon TPR yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- c.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud pemusnahan sisa kupon TPR dalam Pasal ini yakni dengan cara pembakaran terhadap sisa kupon TPR yang antara lain :

- Sudah tidak berlaku;
- Tidak terjual;
- Nomor seri dan urutanya serta warna sudah kadaluarsa;
- Kupon-kupon yang rusak dan tidak diperlukan lagi;

Dalam Berita Acara harus jelas mengenai Nomor seri, jenis dan harga nominal kupon yang dimusnakan.

Pemusnahan dan penggantian warna kupon dilaksanakan paling lambat setiap 6 (enam bulan) sekali.

Pasal 13 s/d 17

Cukup jelas.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/48/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a.Surat Walikotamadya Kepada Daerah
Tingkat II Semarang tanggal 5 Desember
1991 Nomor : 188.3/5944 perihal
permohonan pengesahan Peraturan
Daerah;
- b.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1991
Tentang Retribusi Terminal Kendaraan
Angkutan Umum Bis dan Non Bis.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud
- Mengingat : 1.Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat(2)
dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;
3.Pasal 9 ayat(2) Undang-undang Nomor 12/Drt
Tahun 1957;
4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Umum Bis dan Non Bis dengan perubahan sebagaimana terlampir.

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 30 Januari 1992

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
BIDANG I**

ttd

Drs.SOENARTEDJO

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 30 Januari 1992
Nomor : 188.3/48/1992.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS.

1. Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. Nomor 3, perkataan “Nomor 12 Drt Tahun 1957” ditulis “Nomor 12/Drt.Tahun 1957”.
 - b. Nomor 7, perkataan “Nomor : KM.200/KH.004/PHB-85” diubah dan dibaca “Nomor KM.200/HK.004/PHB-85” diubah dan dibaca “Nomor KM.200/HK.004/PHB-85”.
2. Dibelakang perkataan “MEMUTUSKAN” ditambahkan tanda baca “titikdua”.
3. Pasal 14, diantara perkataan ”ketentuan” dan “Peraturan Daerah” disisipkan perkataan “sebagaimana dimaksud Pasal 2,5 dan 6”.
4. Pasal 15, perkataan “Peraturan Perundang-undangan” ditulis “peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 17 :
 - a. Ayat (2) diantara perkataan “ini” dan “maka” disisipkan tanda baca “koma”.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I,**

Ttd
Drs.SOENARTEDJO

**SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n.SEKRETARIS WILAYAH
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
Ttd**

**SARDJITO, SH
NIP.500.034.373**